



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0331/Pdt.P/2017/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Istbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rahadalam Register Perkara Nomor 0331/Pdt.P/2017/PA Rh, tangaal 12 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Wakoila Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna (sekarang Muna Barat);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Gholo dan dua orang saksi yang bernama: La Kaeda dan La Ode Wahab dengan mas kawin berupa uang 20 boka adat Muna diserahkan secara tunai, dan diucapkan oleh Imam Desa setempat bernama La Ode Inda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama La Ode Wahyu bin Arwan Taeda, umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Juli 2014 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna (sekarang Muna Barat);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 2014 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan sawerigadi, Kabupaten Muna (sekarang Muna Barat);
- 3) Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 8 halaman,
Penetapan Itsbat Nikah Nomor
0331/Pdt.P/2017/PA.Rh
Atau apabila Pengadilan Agama Raha atau Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha pada tanggal 28 Juli 2017, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak hadir dipersidangan maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dimuka sidang, dan ketidak hadirannya pemohon I dan pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemohon I dan pemohon II dianggap tidak sungguh-sungguh berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena pemohon I dan pemohon II tidak datang maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan, oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 3 dari 8 halaman,
Penyidik: Nakhla D. Per
0331/Pdt.P/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II GUGUR;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1439 Hijriyah oleh hakim yang bersidang H. Anwar, Lc., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Gunawan Bangu, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc.,

Gunawan Bangu, S.HI.,

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 91.000,- |
| | : (sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 4 dari 8 halaman,
Penetapan Itsbat Nikah Nomor
0331/Pdt.P/2017/PA Rh



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Raha

H. Abdul Haq, S.Ag, M.H

Halaman 5 dari 8 halaman,
Penetapan Itsbat Nikah Nomor
0331/Pdt.P/2017/PA Rh